

PEMBENTUKAN - TIM PEMINDAH TANGANAN - BMN - LELANG

2025

KPT 415 TAHUN 2025. 5 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ENREKANG NOMOR 15 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMINDAH TANGANAN BARANG MILIK NEGARA DENGAN TINDAK LANJUT PENJUALAN LELANG PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ENREKANG TAHUN 2025

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan bahwa Barang Milik Negara yang dikelola Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Enrekang pada saat ini dalam keadaan rusak dan tidak mempunyai nilai ekonomis lagi, yang merupakan beban bagi keuangan negara.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 tahun 2004; UU No. 7 Tahun 2017; PP No. 27 Tahun 2014; PP No. 75 Tahun 2017; PMK Nomor 78/PMK.06/2014; PMK Nomor 150/PMK.06/2014; PMK Nomor 246/PMK.06/2014; PMK Nomor 4/ PMK.06.2015; PMK Nomor 83/PMK.06/2016; PMK Nomor 111/PMK.06/2017; Surat Sekretaris KPU Kab. Enrekang Nomor 103/TU.05.2-SD/7316/1/2025
- Keputusan ini menetapkan Pembentukan Tim Pemindahtanganan Barang Milik Negara dengan tidak lanjut Penjualan Lelang pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Enrekang ebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 10 Maret 2025.

- Lamp. 1 hlm.